

PERUBAHAN -KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 01/P.KWK-LU/XI/2009
2010

KPT NOMOR : 18/P.KWK-LU/I/2010, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 01/P.KWK-LU/XI/2009
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010

- ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka penyesuaian rincian Tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2010 berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 65 dan pasal 66 ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum khususnya pasal 10 ayat (3), serta ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu ditetapkan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2010; bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
Undang-Undang 32 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 Nomor 125); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 8 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 Nomor 108);
Undang-Undang 22 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 Nomor 59);
Undang-Undang 2 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 2);
Undang-Undang 12 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 59);
Undang-Undang 10 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 53);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 Nomor 22);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 49 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 92);
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009;

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :
Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 01/P.Kwk-Lu/Xi/2009 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010

Catatan

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Januari 2010.
Lampiran 10 Halaman